



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK __, tempat tanggal lahir Malang, 11 Mei 1966 (umur 55 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Roby Septiyan, S.H.** dan **Danico Wisdana, S.H.**, advokat dari **Kantor Hukum Roby Septiyan, S.H. dan Patners (RS&P)**. Beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lorong Kedukan Bukit I, Nomor 475, RT.9/RW.2, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan domisi elektronik advocate.rsb.plm@gmail.com, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 418/SK/X/2021/PA.Pkb, tanggal 7 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Cinta Manis Baru, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di __ Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada 7 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 1995, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten _ Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : _ tanggal 24 Maret 1995 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirtosari Kecamatan _, sampai berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. _, laki-laki Umur 19 tahun dan
 - 3.2. _, laki-laki umur 13 tahunsekarang Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan:

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat, sering egois mementingkan dirinya sendiri;
- 4.2. Tergugat, malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga selalu kekurangan;
- 4.3. Tergugat, marah-marah sampai melakukan KDRT;
- 4.4. Tergugat, tidak bertanggung jawab secara ekonomi;
5. Bahwa, permasalahan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Penggugat menasehati Tergugat untuk semangat mencari nafkah yang semakin hari semakin sulit, namun atas hal tersebut Tergugat malah tidak terima kemudian memarahi dan bahkan menganiaya Penggugat sehingga karena hal ini terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahwa sejak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah bahkan selama berpisah Tergugat tidak lagi peduli bahkan tidak lagi menapakahi Penggugat baik lahir maupun bathin yang sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirtosari Kecamatan _ sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tirtosari Kecamatan _ Kabupaten _;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan,
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi syarat untuk terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa **Tergugat** (Tergugat) terhadap **Penggugat** (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon di berikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ tertanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten _ Nomor _ tertanggal 24 Maret 1995, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _, Kecamatan _, Kabupaten _, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa _, sampai berpisah sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan Penggugat menasehati Tergugat untuk semangat

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah, namun atas hal tersebut Tergugat malah tidak terima kemudian memarahi bahkan menganiaya Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selama pisah tidak pernah dijemput oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, Kecamatan __, Kabupaten __, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa __, sampai berpisah sekarang;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa kepergian Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan Penggugat menasehati Tergugat untuk semangat mencari nafkah, namun atas hal tersebut Tergugat malah tidak terima kemudian memarahi bahkan menganiaya Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selama pisah tidak pernah dijemput oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan saksi – saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak merasa keberatan ;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten _ yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Tergugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi – saksi memberi keterangan bahwa pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Penggugat menasehati Tergugat untuk semangat mencari nafkah, namun atas hal tersebut Tergugat malah tidak terima kemudian memarahi bahkan menganiaya Penggugat. Saksi – saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 5 (lima) tahun dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan tercatat pada tanggal 24 Maret 1995, selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Penggugat menasehati Tergugat untuk semangat mencari nafkah, namun atas hal tersebut Tergugat malah tidak terima kemudian memarahi bahkan menganiaya Penggugat., sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Penggugat menasehati Tergugat untuk semangat mencari nafkah, namun atas hal tersebut Tergugat malah tidak terima kemudian memarahi bahkan menganiaya Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil. Begitu juga majelis hakim sudah memberi nasehat pada Penggugat melalui kuasa hukumnya, namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan keadaan yang demikian antara Penggugat dan Tergugat, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali. Dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berrumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriah. Oleh kami **Nita Risnawati, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** serta **Lia Rachmatilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
dto. Fitria Saccharina Putri, S.H.I.	dto. Nita Risnawati, S.Sy.
dto. Lia Rachmatilah, S.Sy.	Panitera Pengganti, dto. Zarbani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp700.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)